

**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS
NOMAR: 33 TAHUN 1997**

TENTANG

**RIBUSI PANGKALAN HASIL BUMI
DALAM KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MUSU RAWAS**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI RAWAS

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Rawas sebagai pelaksana Percontahan Otonomi Daerah yang nyata dan bertanggung jawab titik berat pada Daerah Tingkat II, maka perlu mambentuk organisasi dan Tata kerja Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Rawas;
- b. bahwa untuk mengetahui jumlah hasil bumi tertentu yang akan diangkat Kelur Daerah dan untuk menunjukkan hasil dimaksud perlu diadakan sarana dan prasarana dengan mendirikan Pangkalan hasil bumi ditempat-tempat tertentu dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Rawas;
- c. bahwa dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah guna menunjang pembangunan Daerah maka setiap pemakaian Pangkalan Hasil Bumi sebagaimana dimaksud huruf b diatas perlu dipungut retribusi;
- d. bahwa sebagai tindak lanjut untuk memenuhi hal-hal sebagai mana dimaksud huruf a,b, dan c diatas perlu diatur dan ditetapkan dengan Peratuirra Daerah Tingkat II Musi Rawas.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatra Selatan;
3. undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang pajak Daerah dan Retribusi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan Titik Berat pada Daerah pada Daerah Tingkat II;
5. Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Tingkat II Musi Rawas Nomor 7 Tahun 1985 tentang penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Rawas;
7. Peraturan Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Rawas Nomor 12 Tahun 1991 tentang Susunan organisasi dan tata kerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Rawas.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Rawas

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MUSI RAWAS TENTANG PANGKALAN HASIL BUMI DALAM KABUPATEN DEARAH TINGKAT II MUSI RAWAS.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Rawas ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Tingkat II Musi Rawas ;
- c. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Daerah Tingkat II Musi Rawas ;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Rawas ;
- e. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tingkat II Musi Rawas ;
- f. Kepala Dinas Pendapatan Daerah adalah Kepala Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Rawas ;
- g. Petugas adalah Petugas Dinas Pendapatan Daerah dan Petugas dari Intansi atau Badan Hukum lainnya dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Rawas ;

- h. Pangkalan Hasil Bumi adalah tempat tertentu yang ditunjukkan dan disediakan Pemerintah Daerah untuk digunakan oleh setiap orang atau Badan Hukum sebagai tempat Lalu Lintas Barang Hasil Bumi yang akan diangkut keluar Daerah ;
- i. Retribusi Pangkalan Minyak adalah pungutan atas barang-barang hasil Bumi yang akan diangkut keluar Daerah ;
- j. Komoditi adalah Hasil Bumi tertentu yang merupakan hasil produksi di Kabupaten Daerah Musi Rawas ;

BAB II OBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

- (1) Yang menjadi retribusi setiap komoditi tertentu yang akan diangkut keluar Daerah, adapun komoditi adalah sebagai berikut : cengkeh, coklat, vanili, kopi, lada, kelapa sawit, bawang putih, beras, beras ketan, kacang tanah yang sudah atau belum dikulit, kacang kedelai, kacang hijau, salak, duku, lombok, bawang merah, kemiri, jahe, tomat, jengkol, kabau, petai, gaplek, jangung biji, jambu mete, jambu berkulit, ubi kayu, semangka, papaya, pisang, nanas, alpikat, jeruk, mangga, melon, manggis, rambutan, kentang, wartel, kol, sawi, buncis, seledri ;
- (2) Setiap komoditi yang akan diangkat keluar Daerah sebagai mana dimaksud ayat (1) pasal ini diharus melalui pangkalan yang telah disediakan dikenakan retribusi ;
- (3) Untuk menentukan tempat-tempat pangkalan hasil bumi sebagai mana dimaksud ayat (2) pasal ini akan ditentukan lebih lanjut dengan surat Keputusan Bupati kepala Daerah Tingkat II Musi Rawas.

BAB II SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 3

- (1) Yang menjadi subjek retribusi adalah setiap pemilik atau pengelola komoditi tertentu baik orang pribadi atau Badan Hukum yang menggunakan jasa pangkalan hasil bumi ;
- (2) Subjek Retribusi sebagai mana ayat (1) pasal ini dikenakan kewajiban membayar retribusi menjadi wajib Retribusi menurut Peraturan Daerah ini.

BAB III TARIF RETRIBUSI

Pasal 4

Besarnya Tarif Retribusi Pangkalan adalah:

a. Cengkeh/Coklat/Vanili	Rp	10,-/ kg
b. Kopi/Lada	Rp	8,-/ kg
c. Kelapa sawit	Rp	5,-/ kg
d. Kelapa	Rp	2,-/ kg
e. Bawang Putih	Rp	15,-/ kg
f. Beras ketan	Rp	5,-/ kg
g. Beras	Rp	2,-/ kg
h. Kacang tanah yang sudah dikulit/kacang Kedelai/Kacang hijau	Rp	4,-/ kg
i. Salak/duku	Rp	4,-/ kg
j. Lombok/bawang merah/kemiri/jahe/tomat	Rp	3,-/ kg
k. Jengkol/kabau/petai	Rp	2,-/ kg
l. Kacang tanah belum diikuti/gaplek/jambu Mete/jangung biji	Rp	2,-/ kg
m. Ubi kayu/papaya/semangka/nanas/jagung berkulit	Rp	2,-/ kg
n. Alpukat/jeruk/mangga/melon/manggis/rambutan /nangka	Rp	2,-/ kg
o. Kentang/wartel/kembang kol/	Rp	2,-/ kg
p. Kol/sawi/buncis/seledri.	Rp	1,-/ kg

BAB V
TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PENYETORAN RETRIBUSI

Pasal 5

- (1) Retribusi sebagaimana dimaksud pasal 4 Peraturan Daerah ini dipungut oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Rawas;
- (2) Retribusi dipungut dipangkala hasil bumi yang telah oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II Musi Rawas;
- (3) Hasil pungutan retribusi oleh Petugas yang ditunjuk harus sudah disetorkan dalam waktu 1 kali 24 jam ke kas Daerah melalui bendaharawan khusus Penerima Pendapatan Daerah Tingkat II Musi Rawas;
- (4) Sebagai tanda bukti penerima retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, petugas pemungut harus menyerahkan tanda setoran kepada Wajib Retribusi;
- (5) Bentuk, ukuran dan format tanda setoran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (4) pasal ini ditetapkan oleh Bupati Kepada Kepala Daerah Tingkat II Musi Rawas;
- (6) Bagi komoditi yang dari luar Daerah harus dapat menunjukkan bukti pembayaran retribusi atau menunjukkan surat keterangan asal barang sekurang-kurangnya dari kepala Desa setempat.

Pasal 6

WajibRetribusi yang tidak memenuhi kewajiban, Bupati Kepala Daerah dapat menerbitkan Surat Keterangan Retribusi ditambah denda sebesar 2 %.

BAB VI
PEMBERIAN UANG PERANGSANG

Pasal 7

- (1) Kepala Dinas Intansi yang ditunjuk untuk melakukan pemungutan Retribusi Pangkalan Hasil Bumi akan diberikan uang perangsang sebesar 5 % (lima per seratus) dari realisasi penerimaan yang telah disetorkan ke Kas Daerah ;
- (2) Pembagian Uang Perangsang sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, akan ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II Musi Rawas.

BAB VII KETENTUAN PIDANA

Pasal 8

- (1) Barang Siapa yang melanggar ketentuan-ketentuan yang dimaksud pasal 2 dan 5 Peraturan Daerah ini dapat diancam pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
- (2) Tidak Pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah Pelanggaran.

BAB VIII PENYIDIKAN

Pasal 9

- (1) Selain Pejabat Penyidik Umum yang bertugas Menyidik Tindak Pidana, penyidik Atas Tindakan Pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Pejabat Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah yang pangkatnya ditetapkan sesuai Peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- (2) Dalam melakukan penyidikan para pejabat sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini berwenang :
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana ;
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan ;
 - c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka ;
 - d. Melakukan penyitaan benda dan atau surat ;
 - e. Mengambil sidik jari dan memotret tersangka ;
 - f. Memanggil seseorang untuk didengar diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - g. Mendatangkan Orang ahli yang diperiksakan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara ;

- h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidikan umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidikan umum memberi tahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya ;
- i. Melakukan tindakan lain menurut hukum dapat dipertanggung jawabkan.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

- (1) Hal-hal belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan ditetapkan lebih lanjut dengan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya.
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dalam penetapannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tingkat II Musi Rawas.

**Ditetapkan di Lubuklinggau,
Pada tanggal 5 Februari 1997**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS
KETUA,**

**BUPATI KEPALA DAERAH DATI II
MUSI RAWAS**

dto,

ABDUL MANAP, S.Sos.

dto,

H.RADJAB SEMENDAWAI, SH